



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama : YOHANES FATUBUN Alias ANES Alias JERRY ; -----
Tempat lahir : Tual ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 05 April 1996 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Gorong-gorong Timika Distrik Mimika Baru Mimika ; -
Agama : Katholik ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMP Kelas 2 ; -----

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan oleh :-----

- Penyidik Polsek Mimika Baru sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan 23 Januari 2015 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan 03 Maret 2014 ; -----
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 21 Maret 2015 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 17 April 2015 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan 16 Juni 2015 ; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di muka persidangan ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

-----Telah mendengar tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum yang dibaca dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun DS 4253 MF ;-----
- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Jupiter Z warna merah marun DS 4253 MF ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. ARBIEN ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut : -----

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 WIT diwaktu malam hari antara matahari terbenam hingga matahari terbit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan KH. Dewantara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY pada hari dan waktu tersebut diatas, awalnya dalam perjalanan dari gorong-gorong hendak menuju Timika indah melewati jalan KH. Dewantara dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang sedang terparkir didalam pekarangan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang/leher, melihat keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban MUHAMMAD SYAFI lalu terdakwa membawa motor milik korban MUHAMMAD SYAFI dengan cara mendorong dengan tujuan dibawa ke rumahnya digorong-gorong lalu terdakwa berusaha membunyikan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kabel kontak kunci lalu menyambung selanjutnya terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut ;-----
 - Bahwa saksi korban MUHAMMAD SYAFI mengetahui kalau sepeda motor yang diparkir didepan pekarangan rumah kontrakannya sudah hilang setelah bangun pagi sekitar jam 06.00 Wit hendak melakukan aktifitasnya yaitu selaku pengendara ojek lalu korban menghubungi saksi ARBEIN selaku pemilik sepeda motor tersebut dengan berkata motor ada yang curi lalu saksi ARBEIN berangkat menuju kerumah saksi korban MUHAMMAD SYAFI lalu berkata mari ke Kantor Polisi dengan maksud melaporkan kalau telah terjadi pencurian sepeda motor miliknya ;-----
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban MUHAMMAD SYAFI yaitu ingin dipergunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari;-----
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD SYAFI mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 WIT diwaktu malam hari antara matahari terbenam hingga matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan KH. Dewantara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY pada hari dan waktu tersebut diatas, awalnya dalam perjalanan dari gorong-gorong hendak menuju Timika indah melewati jalan KH. Dewantara dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang sedang terparkir didalam pekarangan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang/leher, melihat keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban MUHAMMAD SYAFI lalu terdakwa membawa motor milik korban MUHAMMAD SYAFI dengan cara mendorong dengan tujuan dibawa ke rumahnya digorong-gorong lalu terdakwa berusaha membunyikan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kabel kontak kunci lalu menyambung selanjutnya terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa saksi korban MUHAMMAD SYAFI mengetahui kalau sepeda motor yang diparkir didepan pekarangan rumah kontrakannya sudah hilang setelah bangun pagi sekitar jam 06.00 Wit hendak melakukan aktifitasnya yaitu selaku pengendara ojek lalu korban menghubungi saksi ARBEIN selaku pemilik sepeda motor tersebut dengan berkata motor ada yang curi lalu saksi ARBEIN berangkat menuju kerumah saksi korban MUHAMMAD SYAFI lalu berkata mari ke Kantor Polisi dengan maksud melaporkan kalau telah terjadi pencurian sepeda motor miliknya ;-----
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban MUHAMMAD SYAFI yaitu ingin dipergunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari;-----
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD SYAFI mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:
- Saksi I. MUHAMMAD SYAFI** dibawah sumpah, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wit telah terjadi pencurian di Jalan KH. Dewantara Timika atau tepatnya di rumah kontrakan tempat tinggal saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian adalah Terdakwa YOHANES FATUBUN ;-----

- Bahwa barang yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun dengan nomor Polisi DS 4253 MF milik sdr. ARBEIN yang sehari-hari digunakan oleh saksi untuk ojek ;-----
- Bahwa saksi menyadari motor tersebut telah hilang setelah saksi terbangun pada pagi hari sekitar pukul 06.00 Wit dan melihat bahwa motor tersebut sudah tidak berada ditempat yang dimana sebelumnya saksi memarkirkan motor tersebut ;-----
- Bahwa saksi memarkir motor tersebut pada tempat parkir yang berada dirumah/tempat tinggal saksi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 Wit ;-----

- Bahwa setelah mengetahui motor tersebut sudah tidak ada diparkiran, maka selanjutnya saksi menghubungi sdr. ARBEIN selaku pemilik motor tersebut dan kemudian saksi memberitahukan bahwa motor milik sdr. ARBEIN yang sehari-hari digunakan saksi untuk ojek telah hilang ;-----
- Bahwa setelah itu kemudian sdr. ARBEIN datang menemui saksi dan bersama-sama dengan saksi pergi melapor ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil motor tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pada perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Saksi II. ARBEIN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wit telah terjadi pencurian di Jalan KH. Dewantara Timika atau tepatnya di rumah kontrakan tempat tinggal sdr. MUHAMMAD SYAFI ;-----
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian adalah Terdakwa YOHANES FATUBUN ;-----
- Bahwa barang yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun dengan nomor Polisi DS 4253 MF milik saksi yang sehari-hari digunakan oleh sdr. MUHAMMAD SYAFI untuk ojek ;-----
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut telah hilang setelah saksi dihubungi oleh sdr. MUHAMMAD SYAFI yang memberitahukan kepada saksi bahwa motor milik saksi yang sehari-hari digunakan sdr. MUHAMMAD SYAFI untuk ojek telah hilang ;-----
- Bahwa setelah itu kemudian saksi datang menemui sdr. MUHAMMAD SYAFI dan bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD SYAFI pergi melapor ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil motor tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pada perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Saksi III. AHMAD BASIR, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini hanyalah pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan diamankan bersama barang bukti ;-----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saat itu saksi melihatnya karena kebetulan saksi sedang lewat dengan sepeda motor ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun dengan nomor Polisi DS 4253 MF saat saksi sudah berada di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil motor tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan KH. Dewantara Timika atau tepatnya ditempat tinggal sdr. MUHAMMAD SYAFI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun dengan nomor Polisi DS 4253 MF ;-----
- Bahwa awal terjadinya pencurian tersebut berawal saat terdakwa dalam perjalanan dari gorong-gorong hendak menuju Timika indah melewati jalan KH. Dewantara dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun yang sedang terparkir didalam pekarangan rumah ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dan memeriksa kondisi motor tersebut dan ternyata motor tersebut dalam keadaan setirnya tidak terkunci, karena keadaan saat itu sepi lalu terdakwa membawa motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari pekarangan rumah dengan tujuan dibawa ke rumah Terdakwa digorong-gorong ;-----
- Bahwa saat terdakwa keluar dari rumah terdakwa digorong-gorong Timika memang sudah berencana untuk mencuri motor ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencuriannya tersebut seorang diri ;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali namun tidak tertangkap ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa sebelum mengambil motor tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun DS 4253 MF ;-----
- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Jupiter Z warna merah marun DS 4253 MF ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 WIT telah terjadi pencurian di Jalan KH. Dewantara Timika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY ;-----
- Bahwa benar barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun dengan nomor Polisi DS 4253 MF ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berawal saat terdakwa dalam perjalanan dari gorong-gorong hendak menuju Timika indah melewati jalan KH. Dewantara dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun yang sedang terparkir didalam pekarangan rumah ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dan memeriksa kondisi motor tersebut dan ternyata motor tersebut dalam keadaan setirnya tidak terkunci, karena keadaan saat itu sepi lalu terdakwa membawa motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari pekarangan rumah dengan tujuan dibawa ke rumah Terdakwa digorong-gorong ;-----
- Bahwa benar saat terdakwa keluar dari rumah terdakwa digorong-gorong Timika memang sudah berencana untuk mencuri motor ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan aksi pencuriannya tersebut seorang diri ;-----
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali namun tidak tertangkap ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri ;-----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-
- Bahwa benar sebelum mengambil motor tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;-----
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut kerugian yang diderita oleh korban sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dengan meneliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----
-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan KESATU melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----
- 1 Barang siapa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
- 4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;-----

Ad.1. Barang siapa ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa diakui kebenarannya oleh terdakwa, dalam perkara ini terdakwa adalah YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menemukan fakta-fakta berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 WIT telah terjadi pencurian di Jalan KH. Dewantara Timika ;-----
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun dengan nomor Polisi DS 4253 MF ;-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berawal saat terdakwa dalam perjalanan dari gorong-gorong hendak menuju Timika indah melewati jalan KH. Dewantara dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun yang sedang terparkir didalam pekarangan rumah ;-----

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dan memeriksa kondisi motor tersebut dan ternyata motor tersebut dalam keadaan setirnya tidak terkunci, karena keadaan saat itu sepi lalu terdakwa membawa motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari pekarangan rumah dengan tujuan dibawa ke rumah Terdakwa digorong-gorong ;-----

- Bahwa benar saat terdakwa keluar dari rumah terdakwa digorong-gorong Timika memang sudah berencana untuk mencuri motor ;-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan aksi pencuriannya tersebut seorang diri ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas telah jelas bahwa barang yang diambil terdakwa adalah milik sah saksi ARBEIN yang saat itu berada dalam pekarangan rumah/tempat tinggal dari saksi MUHAMMAD SYAFI ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan subyektif seseorang ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “**dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum**” berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 WIT telah terjadi pencurian di Jalan KH. Dewantara Timika ;-----
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY ;-----
- Bahwa benar barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun dengan nomor Polisi DS 4253 MF ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berawal saat terdakwa dalam perjalanan dari gorong-gorong hendak menuju Timika indah melewati jalan KH. Dewantara dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun yang sedang terparkir didalam pekarangan rumah ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dan memeriksa kondisi motor tersebut dan ternyata motor tersebut dalam keadaan setirnya tidak terkunci, karena keadaan saat itu sepi lalu terdakwa membawa motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari pekarangan rumah dengan tujuan dibawa ke rumah Terdakwa digorong-gorong ;-----
- Bahwa benar saat terdakwa keluar dari rumah terdakwa digorong-gorong Timika memang sudah berencana untuk mencuri motor ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan aksi pencuriannya tersebut seorang diri ;-----
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali namun tidak tertangkap ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri ;-----
- Bahwa benar sebelum mengambil motor tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa melakukan tindakannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun dengan nomor Polisi DS 4253 MF tanpa sekehendak dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi ARBEIN ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum“ ini telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;---

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 WIT telah terjadi pencurian di Jalan KH. Dewantara Timika ;-----
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun dengan nomor Polisi DS 4253 MF ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berawal saat terdakwa dalam perjalanan dari gorong-gorong hendak menuju Timika indah melewati jalan KH. Dewantara dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun yang sedang terparkir didalam pekarangan rumah ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dan memeriksa kondisi motor tersebut dan ternyata motor tersebut dalam keadaan setirnya tidak terkunci, karena keadaan saat itu sepi lalu terdakwa membawa motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari pekarangan rumah dengan tujuan dibawa ke rumah Terdakwa digorong-gorong ;-----
- Bahwa benar saat terdakwa keluar dari rumah terdakwa digorong-gorong Timika memang sudah berencana untuk mencuri motor ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan aksi pencuriannya tersebut seorang diri ;-----
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali namun tidak tertangkap ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri ;-----
- Bahwa benar sebelum mengambil motor tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan tindakannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun dengan nomor Polisi DS 4253 MF pada waktu malam hari sekitar pukul 02.00 Wit yang mana motor tersebut berada didalam pekarangan rumah/tempat tinggal saksi MUHAMMAD SYAFI ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dakwaan KEASTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana seperti tercantum di dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan ada alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun DS 4253 MF dan 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Jupiter Z warna merah marun DS 4253 MF, dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. ARBEIN ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr. MUHAMMAD SYAFI dan sdr. ARBEIN mengalami kerugian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender) ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari ;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;-----

-----Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHP jo. Pasal 19 ayat (4) dan (5) UU No. 4 Tahun 2004 ;-----



M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa YOHANES FATUBUN alias ANES alias JERRY terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan ;-----

3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

4 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun DS 4253 MF ;-----
- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Jupiter Z warna merah marun DS 4253 MF ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. ARBEIN ;-----

5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2015 oleh kami CAROLINA D. Y. AWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H., dan SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EKA HENY Y. P. F. SULI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula SYAFARUDDIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

1. F. Y. BABTHISTA, S.H.

CAROLINA D. Y. AWI, S.H, M.H.

TTD

2. SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

EKA HENY Y. P. F. SULI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)